

IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN STNK KENDARAAN DINAS BIDANG PERLENGKAPAN DAN PELAYANAN PENGADAAN PEMKOT MEDAN

Yuna Febriani Dalimunthe¹, Mardiansyah²

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email : mardiandian948@gmail.com

Abstract

Standard Operating Procedures (SOP) for managing vehicle registrations for government service vehicles in Medan City. STNK is a letter issued by the Indonesian National Police as a proof of registration of a motorized vehicle. In the management and extension of the vehicle registration certificate, which is the responsibility of the field for equipment and procurement, the Medan City Government must comply with the existing SOP. This study aims to determine the implementation of standard operating procedures for managing vehicle registrations for the Medan City Government Service in the field of equipment and procurement services for the Medan City Government. This study uses a qualitative descriptive method to help analyze the data and facts obtained. The data obtained in this study used descriptive analysis which was the result of interviews with informants. Based on the results of data analysis, the implementation of standard operating procedures for obtaining STNK for Medan City government official vehicles in the field of equipment and procurement services runs according to the SOP. The success of the SOP implementation can be seen from the answers of the informants in the research both in terms of Bureaucratic Structure, Communication, Human Resources and Disposition or Attitude.

Keywords: Operational Standard Implementation

PENDAHULUAN

Kedudukan Apratur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan

nasional. Kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada ASN berupa Kendaraan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 76/2015 disebut bahwa istilah Alat Angkut Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional dan

Jabatan adalah langkah positif untuk meningkatkan etos kerja ASN.

Dalam Pengurusan STNK kendaraan dinas pemerintahan dan badan hukum memiliki sedikit perbedaan yaitu diperlukan surat tugas/surat kuasa bermaterai yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang ditandatangani oleh pimpinan serta dilengkapi stempel instansi bersangkutan sesuai SOP pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kendaraan dinas yang merupakan aset negara.

Karena diatur sangat spesifik dalam aturan-aturannya, maka perlu dikaji implementasi terkait Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan tambahan literatur bagi masyarakat umum terkait efektifitas dan efisiensi aturan-aturan yang disusun oleh pemerintahan dalam kepemilikan kendaraan dinas di suatu daerah serta keamanan aset negara. Dari uraian tersebut tergambar bahwa Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan di Bidang Perlengkapan Dan Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kota Medan.

KAJIAN LITERATUR

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Menurut Nugroho (2014:657), Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Anderson Tahir (2014:56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

B. Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:665-678) ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

- a. Model Van Meter dan Van Horn adalah model klasik, model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,

implementor, dan kinerja kebijakan publik.

- b. Model Mazmanian dan Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.
- c. Model Hoodwood dan Gun dalam melakukan implementasi kebijakan.
- d. Model Goggin Bowman, dan Lester “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.
- e. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.
- f. Model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan.
- g. Model Elmore dkk didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya.
- h. Model Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik

adalah *lack of attention to implementation*.

C. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas atau AADB Dinas Operasional Jabatan ini merupakan barang milik negara mengandung arti bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan diperlukan standar barang dan standar kebutuhan sebagai pedomannya..

Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

D. Standar Operasional Prosedur

SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan (Insani, 2010:1).

E. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau beban yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif dan penelitian ini berlokasi di Bidang Perlengkapan dan Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kota Medan. Subjek penelitian ini adalah orang yang ada pada lingkungan penelitian yang memiliki banyak pengalaman serta dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian seperti Kassubag Perlangkapan hingga Staff Perlengkapan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini dilakukan melalui Wawancara mendalam yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian serta Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data ini melalui Penelitian dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menggunakan catatan-catatan atau foto-foto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah penelitian serta Penelitian Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan buku - buku ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini akan mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan Model Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang diuraikan lewat wawancara terhadap informan.

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator dalam pengimplementasian SOP pengurusan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan yang dikelola oleh Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan, Ir. Fadli

“Pengurusan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan telah diatur dalam SOP dan telah disosialisasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan kendaraan dinas pemeringah Kota Medan. Semua instansi dapat mengusulkan perpanjangan pengurusan STNK sebelum jatuh tempo kepada Kasubbag Perlengkapan,”

Ketentuan pengurusan STNK sebagaimana diatur dalam SOP bertujuan untuk memudahkan pengurusan perpanjangan STNK kendaraan dinas yang telah terkoordinasi dengan kepolisian (Satlantas) Kota Medan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag Perlengkapan, Bapak Harris Purwadi

“Kita telah mensosialisasikan SOP pengurusan perpanjangan STNK kendaraan

dinas ke seluruh OPD. Karena kendaraan dinas tersebut merupakan aset Pemko Medan, maka kita harus melakukan pendataan dan pengurusan perpanjangan STNK nya,”

Pertanggung jawaban aset Pemko Medan berupa kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat di berbagai instansi OPD, harus terdata. Kebijakan Pemko Medan mengharuskan kendaraan dinas tersebut tetap terjaga dan tidak terjadi pengalihan kepemilikan dari kepada pihak lain termasuk mantan pejabat yang menggunakannya. Hal tersebut disampaikan Staf Perlengkapan Bapak Sonang Hasibuan :

“Pemko Medan harus menjamin tidak terjadinya pengalihan kepemilikan khusus kepada mantan pejabat Pemko Medan dan Pejabat OPD se Kota Medan. Pengurusan Perpanjangan STNK yang dilakukan Kaba Perlengkapam dan Layanan Kesekretariatan adalah upaya antisipasi untuh hal yang tidak diinginkan tersebut,”

Dalam proses perpanjangan pengurusan STNK kendaraan dinas masih mengalami berbagai kendala. Bahkan tidak jarang kendaraan dinas tersebut tidak terurus STNK nya karena disaat pengurusan kepemilikan kendaraan dinas tersebut bahagian yang di verifikasi oleh Satlantas Kota Medan. Hal

tersebut disampaikan oleh Staf Perlengkapan Ibu Malahayati mengatakan :

“Hambatan yang dialami dalam kepengurusan kendaraan dinas ini disebabkan keterlambatan pengajuan perpanjangan STNK. Dalam proses di bidang perlengkapan dan pengadaan pemerintahan kota medan adalah terlebih dahulu melalui surat permohonan kepengurusan STNK dari instansi terkait. Jika permohonan itu di terima setelah jatu tempo kepengurusan STNK, maka akan menimbulkan biaya kepengurusan bertambah karena dikenakan denda.”

Mengantisipasi keterlambatan kepengurusan STNK kendaraan dinas di lingkungan Pemko Medan termasuk di OPD, Pemko Medan dalam hal ini Bidang Perlengkapan dan Layanan selalu mengirimkan surat kepada pengguna kendaraan dinas agar mengurus STNK kendaraan dinas tersebut tepat pada waktunya. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubag Perlengkapan Bapak Harris Purwadi :

“Dinas perlengkapan selalu menyurati instansi terkait dalam kepengurusan STNK kendaraan dilingkungan pemerintahan Kota medan dan juga mengirim Pesan singkat Melalui Whatsaap atau pesan Sms, serta

menyurati kembali dengan menyusul surat yang terdahulu dikirimkan”.

Setelah disosialisasikan SOP kepengurusan STNK kendaraan dinas kepada pejabat lingkungan Pemko Medan termasuk kepada pejabat OPD, ada perubahan yang sangat mendasar bahkan komunikasi yang efektif disampaikan kepada mereka pengguna kendaraan dinas tersebut lebih memahami bahwa kebijakan perpanjangan kepengurusan lewat Dinas Perlengkapan dan Layanan Pemko Medan adalah upaya memudahkan kepengurusan STNK kendaraan dinas. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubag Perlengkapan Bapak Harris Purwadi :

“Yang namanya sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah pastilah komunikasi menjalin dengan baik, karena sama-sama menjalankan tugas dan juga harus bersinergi antara OPD yang satu dan yang lain kalau masalah komunikasi sampai saat ini tidak ada masalah”.

B. Sumber Daya

Jumlah Pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bidang perlengkapan dan pengadaan pemerintahan Kota Medan jika diberdayakan dengan baik akan mampu melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan fungsi bidang

perlengkapan. Hal tersebut disampaikan Kabag Perlengkapan Bapak Harris Purwadi sebagai berikut :

“Kita butuh sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan di bidang perlengkapan ini. Keberadaan 5 (Lima) orang pegawai termasuk 2 (Dua) orang staff Honorer cukup mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dibebankan.”

Kemampuan pegawai untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi bidang perlengkapan sebagaimana ditetapkan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan terlaksana dengan baik, jika didukung oleh ketersediaan dan kemampuan kerja pegawainya. Pemahaman Standard Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perlengkapan dan pengadaan Pemerintahan Kota Medan disampaikan oleh Kabag Perlengkapan Bapak Harris Purwadi sebagai berikut :

“Pelaksanaan kebijakan atau pekerjaan di lapangan telah berjalan dengan baik. Setiap bidang dan staff di bidang pengadaan dan perlengkapan Pemerintahan Kota Medan cukup mengerti dan memahami tugas pokok masing-masing sesuai sebagaimana ditentukan dalam Standard Operasional

Prosedur (SOP). Kami akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik.”

Kemampuan pegawai untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dikarenakan mereka memiliki panduan atau SOP. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya dalam pengurusan STNK kendaraan dinas menjadi penentu keberhasilan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut disampaikan staf perlengkapan Bapak Sonang Hasibuan:

“Tersedianya sarana dan prasarana di bidang perlengkapan serta didukung panduan dan SOP pengurusan STNK kendaraan dinas memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan sukses. Ke depan bisa saja perlu dipikirkan program peningkatan sumber daya pegawai lewat pelatihan, diklat dan lainnya. Saya yakin ke depan pekerjaan di bidang perlengkapan semakin berat dan butuh kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai”

Selain itu peningkatan kualitas sumberdaya pegawai, bidang perlengkapan dan layanan kesekretariatan juga membutuhkan anggaran yang cukup. Selama ini besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengurusan kendaraan dinas cukup memadai. Hal tersebut disampaikan oleh

Kasubbag Perlengkapan Bapak Harris Purwadi

“Besaran anggaran diperoleh dari sumber anggaran pemgurusan STNK kendaraan dinas Pemerintahan Kota Medan dari Anggaran Pendapatan Belanjaan Daerah (APBD) Kota Medan. Dan anggaran yang dianggarkan setiap tahunnya mencukupi untuk pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintahan Kota Medan baik kendaraan roda dua dan roda empat.”

C. Struktur Birokrasi

Menjalankan tugas bidang perlengkapan dan pelayanan kesekretariatan Pemko Medan didukung dengan keberadaan struktur birokrasi di lingkungan Pemko Medan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan, Ir. Fadl : :

“Untuk melaksanakan pekerjaan di bidang perlengkapan, mendapat dukungan oleh unsur kelembagaan yaitu meliputi, Kabag, Kasubag Perlengkapan, Kasubag Dokumentasi dan Pencatatan, Kasubag Layanan Pengadaan, Bendahara dan Staf.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan, Ir. Fadl mengatakan

“Terlaksananya tugas bidang perlengkapan tidak terlepas dari dukungan instansi melalui surat edaran kepada instansi agar menginventari kendaraan dinas yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mengirimkan berapa jumlah kendaraan yang masa berlaku STNKnya akan berakhir, agar dinas perlengkapan dan pengadaan mengurus ataupun memperpanjang STNK tersebut. Adapun kendaraan yang dimaksud terdiri dari kendaraan Roda dua dan roda empat.”

Bidang perlengkapan dan pengadaan kota medan telah melakukan tugasnya dan pekerjaan secara profesional. Hal tersebut disampaikan Staf Perlengkapan Ibu Malahayati : “Bahwa dinas perlengkapan dan pengadaan kota medan bekerja secara profesional dan juga sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP), karena aturan dalam kepengurusan STNK ini sudah ada dalam surat keputusan oleh wali kota Medan;”

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan juga dilakukan pegawai bidang pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Stap Perlengkapan Bapak Sonang Hasibuan “Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pegawai bidang perlengkapan bekerja sesuai aturan yang ada dilingkungan Pemko Medan”

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan di Bidang Perlengkapan dan Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kota Medan sebagai berikut :

- a. Struktur Birokrasi : Bidang perlengkapan dan pengadaan Pemerintahan Kota Medan dalam upaya Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan secara struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik
- b. Komunikasi pada Bidang perlengkapan dan pengadaan Pemerintahan Kota Medan dalam upaya Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan di Bidang Perlengkapan dan Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kota Medan, secara komunikasi sudah terimplementasi dengan baik.
- c. Sumberdaya pada bidang perlengkapan dan pengadaan Pemerintahan Kota Medan dalam upaya Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan di Bidang Perlengkapan

dan Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kota Medan, sudah terimplementasi dengan baik, karena pegawai di bidang perlengkapan dan pengadaan secara sumber daya manusia sudah memahami tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan dan Standard Operasional Prosedur yang ada.

- d. Disposisi/Sikap pada Bidang perlengkapan dan pengadaan Pemerintahan Kota Medan dalam upaya Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Medan di Bidang Perlengkapan dan Pelayanan Pengadaan Pemerintah Kota Medan, secara disposisi/sikap sudah terimplementasi dengan baik, karena bidang perlengkapan dan pengadaan kota medan selalu menjalankan tugasnya tepat waktu dalam pengurusan STNK kendaraan dinas, walaupun ada instansi yang terlambat mengirimkan permohonan pengurusan STNK, langsung di dikirimkan surat susulan oleh bidang perlengkapan dan pengadaan kepada instansi tersebut.

REFERENSI

Atmoko , Tjipto . 2011. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan*

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* . Bandung : Unpad.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar - Dasar Perundang - undangan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Dunn , William N. 2000 , *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Edward III George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Insani , Istyadi . 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Organisasi Pemerintah* .
Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika . Bandung
- Maria Farida Indrati. 2007 Jenis. *Ilmu Perundang - Undangan , Fungsi dan Materi Muatan* , Yogyakarta : Kansius.
- Mardiasmo . 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Moekijat , M. 2008. *Penerapan Produktivitas dalam Organisasi* . Jakarta : Bumi Aksara .
- Prof. Dr. H. Oemar Hamalik. 2007. *Dasar - dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Selemba Empat.